



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Rahmat Hidayat bin Rusdi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.02 RW.02 No.79 Desa Murung Karang Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memilih domisili elektronik email [rahmatmurung@gmail.com](mailto:rahmatmurung@gmail.com) sebagai Pemohon;

melawan

**Nurul Jannah alias Nurul Janah binti Tarmidi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pematang RT.07 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 1 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0114/0008/X/2020, tertanggal 27 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan A. Yani RT.02 RW.02 No.62 Desa Murung Karang Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong selama 2 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama Safira Azka Dina, lahir tanggal 14/07/2021 berusia 1 tahun, berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - c. Termohon memiliki sifat keras kepala, sehingga sering melawan jika diberi masukan oleh Pemohon;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 24 Juli 2022, pisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp500.000.00(lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
9. Bahwa hak asuh anak yang bernama, Safira Azka Dina, lahir tanggal 14/07/2021, (usia 1 tahun) diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk mengasuh dan merawat anak tersebut hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon harus memberikan kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu dengan anaknya dan Termohon tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
11. Bahwa Pemohon ataupun Termohon saling menjaga rasa kepercayaan dan rasa hormat anak tersebut terhadap Bahwa Pemohon sebagai ayah kandungnya atau Termohon sebagai ibu kandungnya;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rahmat Hidayat bin Rusdi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurul Jannah alias Nurul Janah binti Tarmidi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon (Rahmat Hidayat bin Rusdi) untuk membayar kepada Termohon (Nurul Jannah alias Nurul Janah binti Tarmidi) berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah/ hak asuh atas anak yang bernama Safira Azka Dina, lahir tanggal 14/07/2021 (usia 1 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

---

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adi Martha Putera, S.H.I.) tanggal 23 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian di luar pokok perkara yaitu mengenai nafkah iddah, mut'ah dan hak hadhanah/hak asuh anak;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, pada tanggal 26 Oktober 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0114/0008/X/2020, tertanggal 27 Oktober 2020;
- Bahwa benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan A. Yani RT.02 RW.02 No.62 Desa Murung Karang Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong selama 2 tahun sampai berpisah;
- Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Safira Azka Dina, lahir tanggal 14/07/2021 berusia 1 (satu) tahun, berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa benar, sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa benar, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, malah sebaliknya orangtua Pemohon lah sering ikut campur masalah keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Termohon memiliki sifat keras kepala, sehingga sering melawan jika diberi masukan oleh Pemohon, namun Termohon melawan Pemohon kadang-kadang saja;
- Bahwa benar, perselisihan Pemohon dengan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia bercerai dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan gugatannya semula dan orangtua Termohon sering berkata kata yang menyindir Pemohon sehingga membuat Pemohon sakit hati;
- Bahwa tidak ada lagi yang Pemohon sampaikan, Pemohon tetap menginginkan bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap dengan jawabannya semula, karena menurut Termohon orangtua Termohon bukan menyindir melainkan hanya untuk menasehati Pemohon, agar rajin untuk bekerja dan wajar saja jika orangtua mengingatkan hal-hal yang seperti itu;
- Bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0114/0008/X/2020 atas nama Nurul Jannah alias Nurul Janah binti Tarmidi dengan Rahmat Hidayat bin Rusdi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong tanggal 27 Oktober 2020, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama Pemohon;

---

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suharni bin Jahri**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Murung Karang RT002 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Murung Karang Kecamatan Muara harus Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sekarang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon dan pihak keluarga tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan namun tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua Pemohon;

**Mahmudah binti Rusdi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Murung Karang RT002 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Murung Karang Kecamatan Muara harus Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon bercerita kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

---

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) bulan;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua saksi dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi dan Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil merukunkannya;
  - Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut;

Saksi Pertama Termohon

**Tarmidi bin Hasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pematang RT007 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Murung Karang Kecamatan Muara harus Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon sudah tidak

---

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja lagi setelah sebelumnya Pemohon diberhentikan dari tempat kerja Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena Termohon bercerita kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di rumahnya sendiri berdekatan dengan saksi;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi Tergugat tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta Termohon juga menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

---

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Termohon yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2020, namun sejak tahun 2021 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta Termohon memiliki sifat keras kepala, sehingga sering melawan jika diberi masukan oleh Pemohon yang mengakibatkan tanggal 24 Juli 2022, pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan hingga sekarang, karena alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Termohon dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Tabalong yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan di luar pokok perkara yaitu mengenai nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah/hak asuh anak;

---

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian perkara aquo tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali Termohon membantah dalil nomor 4b yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena orangtua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangganya sebab menurut Termohon malah sebaliknya orangtua Pemohon lah sering ikut campur masalah keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selain itu, Termohon juga menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Pemohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula dan membantah jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Termohon sebagaimana dalam duduk perkara Termohon tetap dengan dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon dalam jawab-menjawab yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به

Artinya : Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, namun pengakuan dalam perkara perceraian atas dasar alasan sebagaimana tersebut di atas dianggap belum cukup bukti, karena ada asas bahwa pengakuan terhadap dalil perceraian dalam alasan tersebut dapat disebut sebagai *arrest* kebohongan besar (*grootte leugen arrest*) yang merupakan tindakan penyeludupan atas ketentuan yang diatur dalam pasal 208 BW yang menyatakan bahwa perceraian sekali-kali tidak boleh terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak berperkar;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai

---

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang kedudukan Pemohon sebagai isteri dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi, Suharni bin Jahri dan Mahmudah binti Rusdi masing-masing sebagai Paman dan Kakak kandung Pemohon, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 R.Bg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis akibat Pemohon tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan hingga sekarang, saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **Tarmidi bin Hasan** dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, namun batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (vide pasal 306 RBG), sehingga daripadanya tidak memenuhi syarat formil saksi maka keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan A. Yani RT.02 RW.02 No.79 Desa Murung Karang Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Safira Azka Dina, lahir tanggal 14/07/2021 berusia 1 tahun, berada dibawah asuhan Termohon;

---

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 14 dari 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Pemohon tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Termohon
4. Bahwa kurang lebih 4 (empat) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah termasuk dalam kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana maksud hasil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 20014 angka 4 yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “*Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*”

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

“*Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan*”.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, , oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanjung dapat mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan diluar pokok perkara yaitu nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah/hak asuh anak yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah/hak asuh anak sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

*"Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan diantara mereka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan diluar pokok perkara sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2022 yaitu mengenai nafkah iddah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp .000.000,- (dua belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1,000,000.00 (satu juta rupiah) dan akan dicantumkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dalam perkara ini, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan nafkah iddah tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## Hak Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon dan Termohon juga telah membuat kesepakatan mengenai hadhanah/hak asuh anak berdasarkan kesepakatan mediasi yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2022 yang isinya hak asuh anak yang bernama Safira Azka Dina, lahir tanggal 14/07/2021, (usia 1 tahun) diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk mengasuh dan merawat anak tersebut hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan syarat Termohon harus memberikan kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu dengan anaknya dan Termohon tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya. Kemudian Pemohon ataupun Termohon saling menjaga rasa kepercayaan dan rasa hormat anak tersebut terhadap Bahwa Pemohon sebagai ayah kandungnya atau Termohon sebagai ibu kandungnya yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

---

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 18 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rahmat Hidayat bin Rusdi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurul Jannah alias Nurul Janah binti Tarmidi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Menghukum Pemohon (Rahmat Hidayat bin Rusdi) untuk membayar kepada Termohon (Nurul Jannah alias Nurul Janah binti Tarmidi) berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh atas anak yang bernama Safira Azka Dina, lahir tanggal 14/07/2021 (usia 1 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 19 dari 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Abdullah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Noor Hikmah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

---

Putusan nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 20 dari 20